



PUTUSAN
Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IWAN TAMPUBOLON ALS WANTRI
TAMPUBOLON BIN (ALM) TAPUR TP;**
2. Tempat lahir : Siantar (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulo Aro Kecamatan Kuantan Tengah
Kabupaten Kuantan Singingi / Air Putih RT.002
RW.001 Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu
Jaya Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 21 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", melanggar Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - ✓ Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Indrawati binti (Alm) Bustami.

- ✓ 1 (satu) unit motor Beat merk Honda dengan nomor Mesin: JF51E-3173314 warna hitam

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM -133/Eoh.2/Rengat/10/2024 tanggal 19 November 2024 sebagai berikut:

Terdakwa Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah di lingkungan 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa berangkat menuju daerah Blok B di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu untuk menemui anak tiri Terdakwa untuk keperluan keluarga, setelah bertemu dengan anak tiri Terdakwa dan Terdakwa hendak akan pulang ke rumah Terdakwa di Desa Air Putih Kecamatan Lubuk Batu Jaya, diperjalanan Terdakwa melihat sebuah rumah yang ditempati oleh saksi Indrawati dengan kondisi pintu rumahnya yang sedang terbuka, lalu Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa masuk ke rumah saksi Indrawati tersebut, dan melihat saksi Indrawati sedang tertidur di depan TV. Selanjutnya Terdakwa dengan mengendap-endap masuk ke kamar saksi Indrawati dan melihat 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah dompet warna hitam. Lalu Terdakwa mengambil Handphone dan dompet tersebut dan membawanya keluar. Setelah diluar, Terdakwa membuka dompet warna hitam tersebut dan mengambil uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam dompet tersebut dan dompet tersebut dibuang Terdakwa diluar rumah saksi Indrawati.
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Indrawati tersebut, Terdakwa pergi ke arah Pematang Reba dan singgah di sebuah warung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek Surya, 2 (dua) bungkus roti dan minuman soya. Saat Terdakwa akan pergi meninggalkan warung tersebut, Terdakwa diteriaki maling dan berhasil diamankan oleh beberapa orang masyarakat lalu diserahkan kepada Polsek Rengat Barat untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dan mendapat izin dari Pihak yang berwenang untuk mengambil 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet warna hitam milik saksi Indrawati.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Indrawati mengalami kerugian sebesar Rp1.450.000,00 (Satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Indrawati binti (Alm) Bustami di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengambilan Handphone dan dompet milik Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB rumah di lingkungan 1 RT 001 RW 001 Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
- Bahwa yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun kemudian setelah pelaku ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah seorang laki – laki bernama Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp.
- Bahwa sebelum hilang Handphone merek Vivo tersebut dalam posisi dicas di kamar tidur saksi sedangkan dompet berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi letakkandi dalam tas yang digantung di sebelah pintu kamar.
- Bahwa pada saat kejadian pintu depan tertutup namun pintu belakang dalam kondisi terbuka sehingga pelaku bisa masuk dengan leluasa.
- Bahwa pada saat kejadian saksi beradadi dalam rumah dan sedang tidur di ruang tengah tempat nonton TV.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Handphone dan dompet tersebut.
- Bahwa jarak antara posisi saksi tidur dengan dompet ada sekira 5 meter sedangkan jarak dengan Handphone sekira 7 meter.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian tersebut adalah sebesar Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 10.30 WIB saksi tidur di ruang tengah tempat biasa nonton TV kemudian bangun pukul 11.00 WIB saksi bangun, kemudian saksi ke kamar untuk ganti baju, namun saksi melihat tas yang berisi dompet yang saksi gantung didekat pintu sudah tidak ada, kemudian saksi melihat handphone juga tidak ada. Kemudian saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ada, kemudian suami saksi pulang dan menemukan tas saksi di tempat parkir dengan kondisi berserak, setelah di cek uang yang di dalam dompet sudah tidak ada lagi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi ada pencuri ditangkap massa dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian saksi bergegas ke kantor polisi dan melihatnya dan benar Handphone saksi yang hilang ada pada pelaku pencurian yang diamankan polisi tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Hendri Yules bin (Alm) Munir. A di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pengambilan barang milik isteri Saksi tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB rumah di lingkungan 1 RT 001 RW 001 Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu.
 - Bahwa yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Handphone merek Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisi uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun kemudian setelah pelaku ditangkap oleh Polisi saksi baru mengetahui jika pelakunya adalah seorang laki – laki bernama Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp.
 - Bahwa sebelum hilang Handphone merek Vivo tersebut dalam posisi dicas di kamar tidur saksi sedangkan dompet berisi uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut saksi letakkandi dalam tas yang digantung di sebelah pintu kamar.
 - Bahwa pada saat kejadian pintu depan tertutup namun pintu belakang dalam kondisi terbuka sehingga pelaku bisa masuk dengan leluasa.
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di dalam rumah dan sedang tidur di ruang tengah tempat nonton TV.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil Handphone dan dompet tersebut.
- Bahwa jarak antara posisi saksi tidur dengan dompet ada sekira 5 meter sedangkan jarak dengan Handphone sekira 7 meter.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul sekira pukul 10.30 WIB saksi tidur di ruang tengah tempat biasa nonton TV kemudian bangun pukul 11.00 WIB saksi bangun, kemudian saksi ke kamar untuk ganti baju, namun saksi melihat tas yang berisi dompet yang saksi gantung didekat pintu sudah tidak ada, kemudian saksi melihat handphone juga tidak ada. Kemudian saksi mencari di sekitar rumah namun tidak ada, kemudian suami saksi pulang dan menemukan tas saksi di tempat parkir dengan kondisi berserak, setelah di cek uang yang di dalam dompet sudah tidak ada lagi. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi mendapat informasi ada pencuri ditangkap massa dan dibawa ke kantor polisi. Kemudian saksi bergegas ke kantor polisi dan melihatnya dan benar Handphone saksi yang hilang ada pada pelaku pencurian yang diamankan polisi tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengenali orang tersebut namun berdasarkan keterangan Polisi dia adalah Terdakwa Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp yang mencuri barang milik saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengambilan dengan pemberatan dan Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Rengat.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan terhadap pengambilan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp350.000.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan 1 (satu) buah dompet berisikan uang tunai Rp350.000 pada tanggal 13 Agustus 2024 di rumah di Kelurahan Pangkalan Kasai, namun untuk alamat lengkapnya Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa pada hari Senin pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Desa Air putih ke Sungai Parit untuk membuat pondok milik kakak ipar, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 pagi harinya Terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Kec. Seberida tepatnya di Blok B untuk menemui anak tiri Terdakwa yang bernama Pipit dengan tujuan meminta maaf karena pada saat Terdakwa menikah dengan ibunya dia tidak setuju dan hubungan kami dengan mereka tidak bagus kemudian setelah Terdakwa bertamu ke rumahnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kec. LBJ dan saat pulang Terdakwa melihat rumah terbuka pintunya dan Terdakwa masuk lalu mengambil barang-barang berupa HP dan Dompotdi dalam rumah tersebut.

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah tersebut jam 09.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Beat warna hitam BM 3463 KU.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang perjalanan menuju LBJ tepatnya di sekitar pom bensin Dusun Putih Terdakwa melihat ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah tersebut dari pintu yang terbuka tersebut dan saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya sedang tidur di ruang tamu di depan TV kemudian Terdakwa dengan cara mengendap- ngendap masuk ke kamar dan dari kamar Terdakwa melihat ada sebuah 1 unit HP dan 1 buah Dompot warna hitam lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa membuka dompetnya kemudian Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp350.000,00 dan Terdakwa meninggalkan dompet tersebut di rumah dan Terdakwa bawa pergi uang dan HP tersebut. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju arah Pematang Reba dan sesampainya Terdakwa di daerah Talang Jerinjing Terdakwa singgah ke warung di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya, 2 bungkus roti, minuman soya. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik warung tersebut Terdakwa pergi sebentar mau jual HP lalu Terdakwa pergi ke arah Putih dengan niat mau menjual HP Terdakwa tersebut namun tepatnya di depan rumah makan datang beberapa orang sambil berteriak maling-maling dan kemudian Terdakwa langsung dipukuli dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat dan sesampainya di Polsek Rengat barat Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Seberida.

- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja dan tidak ada orang lain yang ikut bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari siapapun ketika mengambil HP dan dompet tersebut.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang melihat ketika Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut yaitu milik Terdakwa dan barang yang Terdakwa ambil tersebut.
- Bahwa adapun tujuan mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki karena Terdakwa tidak punya uang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merl Vivo warna hitam
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam
3. Uang tunai 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
4. 1 (satu) unit motor Beat merk Honda dengan nomor Mesin: JF51E-3173314 warna hitam

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 di sebuah rumah di lingkungan 1 RT 001 RW 001 Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;
- Bahwa pada hari Senin pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Desa Air putih ke Sungai Parit untuk membuat pondok milik kakak ipar, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 pagi harinya Terdakwa berangkat menuju Kec. Seberida tepatnya di Blok B untuk menemui anak tiri Terdakwa yang bernama Pipit dengan tujuan meminta maaf karena pada saat Terdakwa menikah dengan ibunya dia tidak setuju dan hubungan kami dengan mereka tidak bagus kemudian setelah Terdakwa bertamu, Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kec. LBJ saat Terdakwa sedang perjalanan tepatnya di sekitar pom bensin Dusun Putihan Terdakwa melihat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah tersebut dari pintu yang terbuka tersebut dan saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya sedang tidur di ruang tamu di depan TV kemudian Terdakwa dengan cara mengendap- ngendap masuk ke kamar dan dari kamar Terdakwa melihat ada sebuah 1 unit HP dan 1 buah Dompot warna hitam lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa membuka dompetnya kemudian Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp350.000,00 dan Terdakwa meninggalkan dompet tersebut di rumah dan Terdakwa bawa pergi uang dan HP tersebut. Setelah Terdakwa mengambil barang- barang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju arah Pematang Reba dan sesampainya Terdakwa di daerah Talang Jerinjing Terdakwa singgah ke warung di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya, 2 bungkus roti, minuman soya. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik warung tersebut Terdakwa pergi sebentar mau jual HP lalu Terdakwa pergi ke arah Putih dengan niat mau menjual HP Terdakwa tersebut namun tepatnya di depan rumah makan datang beberapa orang sambil berteriak maling- maling dan kemudian Terdakwa langsung dipukuli dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat dan sesampainya di Polsek Rengat barat Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Seberida;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki karena Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari siapapun ketika mengambil HP dan dompet tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pengambilan dengan pemberatan dan Terdakwa divonis 2 tahun 6 bulan di Pengadilan Negeri Rengat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;

3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain berupa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam dompet warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Agustus 2024 di sebuah rumah di lingkungan 1 RT 001 RW 001 Kel. Pangkalan kasai Kec. Seberida Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut hingga Terdakwa ditangkap yakni pada hari Senin pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah Desa Air putih ke Sungai Parit untuk membuat pondok milik kakak ipar, selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2024 pagi harinya Terdakwa berangkat menuju Kec. Seberida tepatnya di Blok B untuk menemui anak tiri Terdakwa yang bernama Pipit dengan tujuan meminta maaf karena pada saat Terdakwa menikah dengan ibunya dia tidak setuju dan hubungan kami dengan mereka tidak bagus kemudian setelah Terdakwa bertamu, Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa di Kec. LBJ saat Terdakwa sedang perjalanan tepatnya di sekitar pom bensin Dusun Putih Terdakwa melihat ada rumah yang pintunya terbuka kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di pinggir jalan kemudian Terdakwa turun dan masuk ke rumah tersebut dari pintu yang terbuka tersebut dan saat Terdakwa masuk ke rumah tersebut Terdakwa melihat seorang perempuan paruh baya sedang tidur di ruang tamu di depan TV kemudian Terdakwa dengan cara mengendap-ngendap masuk ke kamar dan dari kamar Terdakwa melihat ada sebuah 1 unit HP dan 1 buah Dompot warna hitam lalu Terdakwa ambil kemudian Terdakwa bawa pergi dan Terdakwa membuka dompetnya kemudian Terdakwa melihat ada uang sebesar Rp350.000,00 dan Terdakwa meninggalkan dompet tersebut di rumah dan Terdakwa bawa pergi uang dan HP tersebut. Setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju arah Pematang Reba dan sesampainya Terdakwa di daerah Talang Jerinjing Terdakwa singgah ke warung di pinggir jalan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus rokok Surya, 2 bungkus roti, minuman soya. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada pemilik warung tersebut Terdakwa pergi sebentar mau jual HP lalu Terdakwa pergi ke arah Putih dengan niat mau menjual HP Terdakwa tersebut namun tepatnya di depan rumah makan datang beberapa orang sambil berteriak maling-maling dan kemudian Terdakwa langsung dipukuli dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Rengat Barat dan sesampainya di Polsek Rengat barat Terdakwa dijemput dan dibawa ke Polsek Seberida;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam yang diambil Terdakwa tersebut adalah milik saksi Indrawati binti (Alm) Bustami;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari dalam rumah saksi Indrawati binti (Alm) Bustami ke daerah Talang Jerinjing dibawa Terdakwa. Adanya perpindahan barang tersebut merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa dan barang-barang terbuka tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimiliki karena Terdakwa tidak punya uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari siapapun ketika mengambil uang dalam dompet dan hp tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan uang dan hp yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambil dan kemudian menggunakan uang untuk berbelanja dan akan menjual hp padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik saksi Indrawati binti (Alm) Bustami maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

- 1 (satu) unit motor Beat merk Honda dengan nomor Mesin: JF51E-3173314 warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan Tampubolon alias Wantri Tampubolon bin (Alm) Tapur Tp**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam
 - Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)dikembalikan kepada saksi Indrawati binti (Alm) Bustami;
- 1 (satu) unit motor Beat merk Honda dengan nomor Mesin: JF51E-3173314 warna hitam dirampas untuk negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Sapri Tarigan. S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Susilo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Sapri Tarigan. S.H., M.Hum.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Eko Susilo, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 360/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15